

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Untuk suatu perjanjian yang sah, harus terpenuhi empat syarat, sebagaimana dibawah ini, yaitu:

1. Perijinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang (Pasal 1320).²

Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer, karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.³

Menurut Wawan Muhwan Hariri, daam perjanjian terdapat dua hal yang pokok dan merupakan keabsahan suatu perjanjian, yakni (1) bagian inti atau

¹ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 119.

² Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 134.

³ Ahmadi Miru Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

pokok perjanjian; (2) bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia*, serta *aksidentalialia*. *Essensialia* merupakan bagian pokok dalam perjanjian. Oleh karena itu harus mutlak adanya. Sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. *Naturalia* adalah bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, sedangkan *aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan.⁴

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Cara yang belakangan sangat lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jikalau seseorang naik tram atau bus, secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, yaitu pihak si penumpang untuk membayar harga karcis menurut tarif dari pihak kondektur yang bertindak atas nama maskapai tram/bus, untuk mengangkut penumpang itu dengan aman ke tempat yang hendak ditujunya.⁵ Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.⁶

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.* hlm. 132-133.

⁵ Subekti, *op. cit.*, hlm. 135.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.*, 123.

Kesepakatan yang merupakan salah satu syarat subyektif dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan atau kekeliruan. Apabila perjanjian yang dibuat mengandung salah satu unsur tersebut serta apabila pihak yang membuat belum dewasa, perjanjian dapat dibatalkan. Dengan kata lain perjanjian dapat dibatalkan dan menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan, yaitu; apabila salah satu pihak menghendaki agar dibatalkan, namun apabila perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah.⁷

Sedangkan apa bila perjanjian tidak memuat syarat obyektif, sebab karena tidak adanya obyek perjanjian yang jelas atau perjanjian tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak perjanjian itu dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.⁸

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁹

⁷ Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 14.

⁸ *Ibid*, hlm. 14-15.

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.*, 126.

Ada 3 (tiga) bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.¹⁰

1. Perjajian dibawah tangan hanya ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika peranjia tersebut disangkal pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Akan tetapi pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 127.

Ada tiga fungsi akta notaris (akta otentik) yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notaris merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisasi suatu fakta. Jika isi fakta semacam itu disangkal disuatu pengadilan, pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notaries, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian yang sangat berat.¹¹

Sehubungan dengan tanda tangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, untuk melahirkan suatu perjanjian melalui putusan yang dikemukakan oleh Pitlo, terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum, antara lain.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 128.

¹² http://www.negarahukum.com/hukum/tinjauan_tanda_tangan.html. Di akses pukul 15.40 tanggal 03 Februari 2017.

1. Menuliskan nama penandatanganan dengan tanpa menambahkan nama kecil;
2. Tanda tangan dengan cara menambahkan nama kecil;
3. Ditulis dengan oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan dengan syarat; orang yang mencantumkan kopi itu adalah orang yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, orang itu sendiri, atau orang yang berkuasa atau orang yang mendapat mandat dari pemilik tanda tangan;
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Dalam hal yang berhubungan dengan perjanjian, maka salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membenarkan perjanjian yang telah terjadi atau telah dilakukan ketika bersengketa, adalah adanya suatu pembuktian tentang perjanjian tersebut. Sedangkan dalam pembuktian perdata tentang suatu perjanjian, kekuatan itu bisa berupa lisan atau tulisan.

Undang-undang (BW, HIR dan R.bg) pada dasarnya membagi alat bukti dalam hukum acara perdata.¹³

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Kesaksian;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;

¹³ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 77.

5. Sumpah;
6. Keterangan ahli;
7. Pemeriksaan setempat.

Alat bukti sebagaimana diatas dicantumkan dalam pasal 1866 BW. Karena salah satu alat bukti tertulis merupakan bagian dari pembuktian, maka tanda tangan juga merupakan salah satu bukti otentik dari suatu perjanjian tertulis. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 1869 menyatakan dengan tegas bahwa “Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai suatu akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Sistem elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber

daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.¹⁴

Mengenai tanda tangan, kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa tanda tangan itu haruslah ditulis atau dibubuhkan pada akta oleh orang yang dianggap mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaan*) demikianlah diputuskan Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 4 Februari 1970 No. 499 K/Sip/1970 (Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I, hal. 108). Kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa tanda tangan itu harus dibubuhkan atas kehendaknya sendiri.¹⁵

Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga organisasi-organisasi Internasional semakin memikirkan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional *United Nations Commission On International Trade Law, Model Law on Elektronik Commerce* (selanjutnya disebut *UNCITRAL*), mengeluarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 Desember 1996.¹⁶

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 126

¹⁶ <http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=21>. Diakses Pukul 13.15.

Model Law ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum kepada negara-negara yang sudah ataupun belum mempunyai peraturan perundang-undangan terhadap materi ini. Namun *Model law* sifatnya bebas, artinya Negara-negara dibiarkan bebas mau mengikutinya atau tidak. Berkat model law ini, banyak negara di dunia berbenah diri, mereka memandang bahwa hukum pembuktian tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik.¹⁷

Oleh sebab itu sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

¹⁷ <http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=21>. Diakses Pukul 13.15.

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang pesat saat ini, membuat manusia menemukan hal-hal baru yang lebih praktis dan lebih modern dalam hal yang berhubungan dengan tanda tangan, sebagai salah satu legalitas dari suatu perjanjian tertulis. Yakni tanda tangan dengan menggunakan alat bantu elektronik dan aplikasi. Tanda tangan seperti ini sering disebut sebagai tanda tangan elektronik. Oleh karena itu memaksa para penegak hukum untuk bekerja lebih ekstra dalam menyikapi kemajuan teknologi tersebut, ketika para pihak yang bersengketa

berperkara di pengadilan dengan menyertakan dokumen elektronik sebagai salah satu alat bukti.

Kenyataannya kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Tertarik dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, calon peneliti hendak melakukan pengkajian lebih dalam tentang tanda tangan elektronik dalam sebuah usulan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Model Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam model perjanjian?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan tanda tangan elektronik sebagai bukti dalam perjanjian?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian, sebagaimana rumusan masalah yang ditentukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam model perjanjian.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan tanda tangan elektronik sebagai bukti dalam perjanjian.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membuka khasanah pemikiran kita untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi fenomena yang dihadapi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangsi pemikiran dalam khasanah dunia pendidikan khususnya diperguruan tinggi.